

**ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) ISMAKES
LAMPUNG**

**ANGGARAN DASAR IKATAN SELURUH MAHASISWA KESEHATAN (ISMAKES)
LAMPUNG**

BAB I

NAMA DAN PENJELASAN

PASAL 1

Nama dari organisasi ini adalah Ikatan Seluruh Mahasiswa Kesehatan Lampung yang selanjutnya disingkat menjadi ISMAKES Lampung

PASAL 2

ISMAKES Lampung merupakan wadah bersama seluruh mahasiswa kesehatan yang ada di Lampung

BAB II

WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

PASAL 3

ISMAKES Lampung didirikan pada tanggal 28 September 2019 di Lampung atas dasar kesepakatan Mahasiswa Kesehatan Lampung

PASAL 4

ISMAKES Lampung bertempat di Provinsi Lampung.

PASAL 5

Kesekretariatan ISMAKES Lampung berkedudukan di Institusi tempat Ketua Umum terpilih menempuh pendidikan

BAB III

ASAS DAN SIFAT

PASAL 6

ISMAKES Lampung berasaskan pada mengartikan

1. Pancasila.
2. UUD 1945.
3. TRIDHARMA Perguruan Tinggi.

PASAL 7

ISMAKES Lampung bersifat mengartikan

1. Kekeluargaan
2. Mandiri
3. Aspiratif
4. Edukatif
5. Terbuka
6. Musyawarah dan Mufakat
7. Regeneratif
8. Komunikatif
9. Dapat Dipertanggungjawabkan

BAB IV

VISI, MISI, DAN TUJUAN

PASAL 8

VISI mengartikan

“Membangun persatuan dan kesatuan Mahasiswa Kesehatan Lampung guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kerjasama mahasiswa, lintas sektoral untuk pemberdayaan masyarakat“

PASAL 9

Misi mengartikan

1. Mensosialisasikan ISMAKES Lampung kepada seluruh elemen masyarakat khususnya mahasiswa kesehatan di Provinsi Lampung.
2. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa kesehatan sebagai bentuk pengembangan sumber daya mahasiswa kesehatan di Lampung.
3. Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta maupun komponen masyarakat lainnya.
4. melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat .

PASAL 10

Tujuan ISMAKES Lampung adalah mengartikan

1. Sebagai sarana guna membentuk dan membangun mahasiswa Kesehatan yang profesional unggul mandiri dan produktif
2. Menghimpun dan merumuskan aspirasi mahasiswa kesehatan dalam pembangunan dibidang kesehatan serta sebagai media informasi dan komunikasi mahasiswa kesehatan.
3. Membentuk karakter mahasiswa Kesehatan yang berintegritas peduli, cerdas , dan bertanggung jawab untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB V
KEANGGOTAAN

PASAL 11

Anggota ISMAKES adalah seluruh Mahasiswa Kesehatan yang ada di Provinsi Lampung

BAB VI
KEPENGURUSAN

PASAL 12

Pengurus ISMAKES Lampung terdiri dari Badan Pengurus Harian dan Bidang-bidang

BAB VII
LAMBANG DAN MAKNA

PASAL 13

LAMBANG



PASAL 14

MAKNA

1. Merah putih melambang Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Peta Lampung melambangkan ismakes lampung berada di provinsi lampung
3. Payung melambangkan kesejukan dan keteduhan bagi mahasiswa serta masyarakat
4. Siger melambangkan identitas dan keagungan dari provinsi lampung
5. Kapal/jukung melambangkan sebuah perjalanan dan perjuangan dari ismakes
6. Lingkaran melambangkan satu kesatuan yang tak terputus yang memiliki nilai kesatupaduan mahasiswa Kesehatan lampung baik diinternal maupun eksternal
7. Perisai melambangkan kesanggupan mempertahankan cita dan membina pembangunan Kesehatan masyarakat yang lebih baik
8. Tiang melambangkan satu cita membangun bangsa dan negara Republik Indonesia dengan ridho tuhan yang maha esa
9. 3 garis dibawah perahu melambangkan tridharma perguruan tinggi yaitu Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
10. Palang hijau melambangkan tujuan organisasi ismakes untuk meningkatkan Kesehatan nasional
11. Abu-abu mengartikan kenetralan dan kestabilan
12. Biru mengartikan ketenangan dan kepercayaan
13. Orange mengartikan Kehangatan dan Kenyamanan
14. Merah mengartikan keberanian dan kedinamisan
15. Putih mengartikan kesucian
16. Hijau mengartikan kesejahteraan dan kecerdasan
17. Emas mengartikan keagungan dan kejayaan
18. Hitam mengartikan kekuatan

BAB VIII
SUMBER DANA

PASAL 15

Organisasi ini memperoleh dana dari :

1. Iuran wajib Institusi anggota ISMAKES Lampung
2. Usaha-usaha yang diperoleh secara halal dan sah
3. Sumber dana lain yang tidak mengikat

BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 16

Pengambilan Keputusan terdiri dari :

1. Musyawarah Anggota
2. Sarasehan Anggota
3. Musyawarah Anggota Luar Biasa

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 17

Perubahan Anggaran Dasar Organisasi ini dilakukan pada Musyawarah Anggota yang dihadiri dan disetujui oleh ($\frac{1}{2}n + 1$) institusi anggota ISMAKES Lampung yang hadir.

BAB XI
PEMBUBARAN ORGANISASI

PASAL 18

Keputusan Pembubaran Organisasi

1. Keputusan pembubaran organisasi dilakukan dalam Musyawarah Anggota yang dihadiri dan disetujui oleh ($\frac{1}{2}n + 1$) institusi anggota ISMAKES Lampung yang hadir.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 19

1. Segala kekayaan setelah dibubarkan diatur lebih lanjut dalam Musyawarah Anggota dan disetujui oleh peserta yang hadir.
2. Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan ketentuan ini tidak menyimpang dari anggaran dasar.
3. Ketentuan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak menyimpang dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota.

BAB XIII

PENUTUP

PASAL 20

1. hal-hal yang belum di atur dalam anggaran dasar (AD) selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga (ART) ismakes lampung atau ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada :

Ditetapkan di : Poltekkes Tanjungkarang

Hari/Tanggal : Rabu/12 Januari 2022

Waktu : 19.03 WIB

PRESIDIUM SIDANG TETAP

MUSYAWARAH ANGGOTA ISMAKES LAMPUNG

Presidium I

Presidium II

Presidium III

Aldi Firmansyah

Galang Saputra

Lingga Doresiandama

**ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN SELURUH MAHASISWA KESEHATAN
(ISMAKES) LAMPUNG**

BAB I

KEANGGOTAAN

PASAL 1

ANGGOTA

Anggota ISMAKES Lampung terdiri dari seluruh pengurus, anggota aktif, dan anggota pasif dengan ketentuan :

1. Anggota aktif adalah seluruh pengurus ISMAKES Lampung.
2. Anggota pasif adalah seluruh mahasiswa Kesehatan di Lampung yang bukan termasuk dalam anggota aktif.

PASAL 2

HAK ANGGOTA

1. Hak Anggota Aktif adalah :
 - a. Hak memperoleh perlindungan dan pelayanan.
 - b. Hak suara dan bicara.
 - c. Hak memilih dan dipilih.
 - d. Hak membela diri.

- e. Hak mengundurkan diri dari kepengurusan.
 - f. Hak memperoleh surat keputusan, piagam kepengurusan atas dedikasinya di ISMAKES Lampung dengan persetujuan ketua umum
2. Hak anggota pasif adalah :
- a. Mendapatkan informasi seluruh kegiatan ISMAKES Lampung.
 - b. Hak menyampaikan aspirasi.
 - c. Ikut berkontribusi dalam kegiatan ISMAKES Lampung.
 - d. Hak memperoleh sertifikat atas keikutsertannya pada acara sarasehan anggota, musyawarah anggota atau musyawarah anggota luar biasa yang diberikan oleh tuan rumah

PASAL 3

KEWAJIBAN ANGGOTA

Kewajiban anggota adalah :

- 1. Menaati AD/ART dan peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh ISMAKES Lampung melalui musyawarah anggota.
- 2. Menjaga nama baik ISMAKES Lampung.
- 3. Berperan aktif dan ikut mengembangkan kegiatan ISMAKES Lampung.
- 4. Membina hubungan baik dengan sesama anggota ISMAKES Lampung.

BAB II

SANKSI

PASAL 4

SANKSI KETUA UMUM

- 1. Jika ketua umum mangkat selama 1 bulan,berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya maka ketua umum digantikan oleh penanggung jawab sementara(Pjs) yang dipilih dirapat internal atau rapat terbatas pengurus ismakes

2. Dalam hal terjadi kekosongan ketua umum maka selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari pengurus ismakes mengadakan musyawarah anggota luar biasa untuk memilih atau mengangkat ketua baru ismakes

PASAL 5

SANKSI KEANGGOTAAN

1. Sanksi organisasi dijatuhkan pada pengurus jika melanggar dan atau tidak menaati AD/ART atau peraturan-peraturan lain serta kebijakan yang dikeluarkan oleh ISMAKES Lampung.
2. Sanksi dapat diberikan kepada pengurus berupa surat peringatan oleh Ketua Umum, meliputi :
 - a. Surat peringatan pertama yang diterbitkan selama 10 hari
 - b. Surat peringatan kedua apabila surat peringatan pertama tidak di tanggapinya selama 5 hari
 - c. Sk pembebasan tugas pengurus diberikan apabila kedua point diatas tidak ditanggapi

BAB III

ORGANISASI

PASAL 6

LEMBAGA

Organisasi ISMAKES Lampung meliputi seluruh Institusi Pendidikan Kesehatan di Lampung.

BAB III

KEPENGURUSAN

PASAL 7

STRUKTUR

Struktur kepengurusan ISMAKES Lampung terdiri dari:

1. Ketua umum merupakan perwakilan dari institusi Pendidikan Kesehatan yang dipilih dari musyawarah anggota
2. Badan pengurus harian dalam hal ini yaitu wakil ketua umum, sekretaris dan bendahara dipilih melalui musyawarah anggota dan atau hak prerogatif ketua umum
3. Bidang-bidang merupakan perwakilan dari institusi Pendidikan Kesehatan yang dipilih melalui hak prerogatif ketua umum

PASAL 8

BADAN PENGURUS HARIAN

1. Badan Pengurus Harian mewakili ISMAKES Lampung terdiri dari Ketua Umum, sekretaris dan bendahara
2. Ketua Umum mempunyai hak prerogatif untuk membentuk kelengkapan kepengurusan
3. Badan Pengurus Harian dan kelengkapannya wajib melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Anggota ISMAKES Lampung.
4. Masa jabatan Badan Pengurus Harian sejak tanggal ditetapkan hingga satu tahun kepengurusan.
5. Badan Pengurus Harian hanya dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
6. Tugas Badan Pengurus Harian ISMAKES Lampung adalah:
 - a. Melaksanakan tugas Badan Pengurus Harian yang telah ditentukan pada Musyawarah Anggota ISMAKES Lampung.
 - b. Menaati AD/ART serta mengawasi keputusan Musyawarah Anggota agar ditaati dan dijalankan dengan benar.
 - c. Mengambil kebijakan organisasi, mengatur administrasi dan keuangan organisasi.

7. Badan Pengurus Harian wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kebijakan, kegiatan dan keuangan organisasi secara tertulis yang dilaksanakan selama masa jabatan pada musyawarah anggota ISMAKES Lampung.
8. Ketua umum dipilih dalam musyawarah anggota ISMAKES Lampung secara langsung atau melalui hasil musyawarah.
9. Pemberhentian dan penggantian Badan Pengurus Harian yang belum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan atas keputusan Musyawarah anggota Luar Biasa dan atau hak prerogatif ketua umum

PASAL 9

BIDANG-BIDANG ISMAKES

1. Bidang-bidang ISMAKES Lampung dibuat atas hak prerogatif ketua umum yang disesuaikan dengan kebutuhan ISMAKES Lampung dan ditetapkan dengan surat keputusan.
2. Bidang-bidang ISMAKES Lampung memiliki fungsi untuk membantu ketua umum dalam menjalankan program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
3. Bidang-bidang ISMAKES Lampung dapat berkomunikasi dan berkoordinasi langsung kepada badan pengurus harian.
4. Bidang-Bidang ISMAKES Lampung wajib memberikan laporan pertanggungjawaban tertulis mengenai segala kegiatannya kepada Badan Pengurus Harian.

BAB V

DEWAN PURNA

PASAL 10

PENGERTIAN

Dewan Purna adalah alumni pengurus ISMAKES.

PASAL 11

HAK DEWAN PURNA

1. Mendapatkan informasi seluruh kegiatan ISMAKES.
2. Hak berbicara.
3. Ikut serta dalam kegiatan ISMAKES.

PASAL 12

KEWAJIBAN DEWAN PURNA

Dewan purna berkewajiban memberikan masukan dan pengarahan kepada pengurus yang sedang menjabat

BAB VI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 13

MUSYAWARAH ANGGOTA

1. Musyawarah Anggota adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam ISMAKES Lampung.
2. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Anggota selanjutnya berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota sebelumnya.
3. Musyawarah Anggota diselenggarakan badan pengurus harian yang dilaksanakan dengan cara mendelegasikan wewenang kepada lembaga kemahasiswaan yang terpilih sebagai tuan rumah Musyawarah Anggota untuk membentuk *Steering Committe* dan *Organizing Committee*.
4. Tugas Musyawarah Anggota:
 - a. Menetapkan AD/ART termasuk perubahannya 1x dalam 1 tahun atau sesuai kebutuhan
 - b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan ketua umum ISMAKES Lampung
 - c. Menetapkan program ISMAKES Lampung dan Kebijakan – kebijakan lainnya guna mewujudkan tujuan ISMAKES Lampung

- d. Menilai dan menetapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kebijakan organisasi Badan Pengurus Harian
5. Musyawarah Anggota sah jika dihadiri minimal $\frac{1}{2} n + 1$ Institusi yang terdaftar sebagai anggota di ISMAKES Lampung dan kemudian dilaporkan ke dalam tata tertib sidang
6. Musyawarah Anggota juga sebagai forum pembelaan dari anggota atas penghinaan dan sanksi organisasi.

PASAL 14

SARASEHAN ANGGOTA

1. Sarasehan Anggota adalah evaluasi terhadap kinerja Badan Pengurus Harian dan Bidang-Bidang selama enam bulan masa jabatan.
2. Tempat penyelenggaraan Sarasehan Anggota selanjutnya berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota sebelumnya.
3. Tugas Sarasehan Anggota:
 - a. Mengevaluasi dan memberikan saran laporan berita acara pengurus ISMAKES Lampung selama 6 bulan
 - b. Membahas dinamika pergerakan mahasiswa kesehatan di Lampung.

PASAL 15

MUSYAWARAH ANGGOTA LUAR BIASA

1. Musyawarah Anggota Luar biasa dilaksanakan apabila;
 - a. Terdapat hal-hal yang mendesak atau penting
 - b. Pelanggaran berat terhadap AD/ART.
2. Ketua Umum mengundurkan diri atau meninggal dunia.

3. Musyawarah Anggota Luar Biasa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi diluar Musyawarah Anggota dan memiliki kedudukan setara dengan Musyawarah Anggota.
4. Musyawarah Anggota Luar Biasa dihadiri oleh minimal $\frac{1}{2} n + 1$ Institusi yang terdaftar sebagai anggota ISMAKES Lampung.

BAB VII

PENUTUP

PASAL 16

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan dalam peraturan ISMAKES Lampung.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada :

Ditetapkan di : Poltekkes Tanjungkarang

Hari/Tanggal : Rabu/12 Januari 2022

Waktu : 19.15 WIB

PRESIDIUM SIDANG TETAP
MUSYAWARAH ANGGOTA ISMAKES LAMPUNG

Presidium I

Presidium II

Presidium III

Aldi Firmansyah

Galang Saputra

Lingga Doresiandama